



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Eldisyah Brema Tarigan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/17 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Hakim Gang Susuk V No. 24 Kel. PB.
Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan 3 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Desember 2019 s/d tanggal 29 Desember 2019 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hj. Erlina, SH, Sri Wahyuni S, SH, Desy Riana Harahap, SH, MH, Elfina, SH, Syarifhta Sembiring, SH, Zaili Azwar, Betti Sumanti Pinem, SH, Advokat dan Paralegal pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM "MENARA KEADILAN" beralamat di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Penetapan No. 59/Pid.Sus-Anak/2019 tanggal - Desember 2019 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ELDISYAH BREMA TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ELDISYAH BREMA TARIGAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2247 TAM.
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Bona Brema Sinambela.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan orang tua anak yang memohon pada pokoknya agar terhadap anak dikembalikan ke orang tua untuk anak dapat bersekolah lagi;

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Anak memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ELDISYAH BREMA TARIGAN pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November di Tahun 2019 bertempat di Jalan Berdikari No. 127 A Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"* yang dilakukan mereka Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Eldisyah Brema Tarigan dan saksi Bona Brema Sinambela bersama Mahendra Lafau Alias Dame dan Gideon Surbakti (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) telah mengambil besi bangunan rumah di Jalan Susuk IX Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, lalu Anak bersama saksi Bona Brema Sinambela, Mahendra Lafau Alias Dame dan Gideon Surbakti membawa besi tersebut dengan becak yang mana Anak yang mengendarai becak tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 02.00 wib pada saat melintas didepan rumah rumah saksi korban di Jalan Berdikari No. 127 A Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, lalu Mahendra Lafau Alias Dame turun dari becak dan mengajak saksi Bona Brema Sinambela masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu, sedangkan Anak dan Gideon Surbakti menunggu diluar rumah dan melihat situasi.
- Setelah didalam rumah tersebut lalu saksi Bona Brema Sinambela mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galxy S7 milik saksi korban Togap Manahan Tua Nainggolan serta 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam milik saksi korban Kevin Richard Simanjuntak, sedangkan saksi Bona Brema Sinambela mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru BK 2247 TAM milik saksi korban Eky Dearman Nasution. Namun pada saat saksi Bona Brema Sinambela mendorong sepeda motor tersebut keluar pintu gerbang, lalu saksi korban Togap Manahan Tua Nainggolan melihat perbuatan saksi Bona Brema Sinambela dan Mahendra Lafau Alias Dame kemudian saksi korban Togap Manahan Tua Nainggolan berteriak maling sehingga Mahendra Lafau Alias Dame melarikan diri dan membawa laptop dan handphone tersebut, sedangkan saksi Bona Brema Sinambela meninggalkan sepeda motor tersebut diluar pintu gerbang dan pergi melarikan diri. Kemudian saksi korban mengejar dan berhasil menangkap Anak dan saksi Bona

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brema Sinambela, sedangkan Mahendra Lafau Alias Dame dan Gideon Surbakti berhasil melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone milik saksi korban, setelah itu Anak dan saksi Bona Brema Sinambela diserahkan ke Polsek Sunggal.

- Bahwa Anak Anak Eldisyah Brema Tarigan bersama saksi Bona Brema Sinambela, Mahendra Lafau Alias Dame dan Gideon Surbakti tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil laptop, handphone dan sepeda motor milik saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan ia Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi keberatan.

Menimbang bahwa bapak telah membacakan hasil litmasnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak baru pertama kali terlibat pelanggaran Hukum, dan anak telah menyesali perbuatannya dan anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
2. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam penanganan anak berkonflik Hukum (ABH) sesuai dengan pasal 171 No. 11 tahun 2012.
3. Anak masih berstatus siswa disekolah Nurul Hasanah;
4. Anak telah berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
5. Orang tua anak berjanji akan lebih aktif mengawasi anak dan akan lebih aktif memperhatikan tumbuh kembang anak;
6. Pihak korban dengan keluarga anak telah terjadi perdamaian dan pihak korban setuju agar anak dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKY DEARMAN NASUTION, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, Anak ditangkap karena melakukan tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 , sekira pukul 04.30 Wib ,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jl. Berdikari No. 127 A Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang , tepatnya di rumah Kost terhadap barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Warna Silver Biru BK 2247 TAM ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut belum sempat hilang namun sudah berpindah dari tempat semula ;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah awalnya saksi tidak kenal dan setelah dikantor Polisi barulah saksi ketahui bahwa Bona Brema Sinambela dan Eldisyah Brema Tarigan.
 - Bahwa barang saksi yang telah Hilang adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Warna Silver Biru BK 2247 TAM , No Rangka MH1JBG110BK003416, No. Mesin JBG1E-1003554 An. Pemilik Emmi. Sedangkan barang milik teman saksi Togap mahanan Nainggolan yang telah hilang adalah 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung galaxy S. 7.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang barang tersebut telah hilang tepatnya Pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 , sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah teman, saksi mendapai berita melalui telpon oleh teman saksi Togap mahanan Nainggolan Jika barang miliknya telah hilang dan sepeda motor saksi sudah berpindah tempat dan tidak berhasil diambil oleh pelaku hingga akhirnya saksi mendatangi TKP dan benar bahwa telah terjadi pencurian.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan berdasarkan keterangan teman saksi dan saksi lainnya bahwa pelaku telah melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam kamar kos, dan selanjutnya mengambil barang berupa barang tersebut.
 - Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;
2. KEVIN RICHARD SIMANJUNTAK, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Anak membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa Anak ditangkap karena melakukan tindak pidana Pencurian
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut saksi alami sendiri di rumah saksi, yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Berdikari No. 127 A Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut adalah saksi bersama Togap Manahan Tua Nainggolan dan Eky Dearman Hasibuan.
 - Bahwa saksi menerangkan pelakunya berjumlah 4 (empat) orang namun 2 (dua) pelaku berhasil kabur atau melarikan diri, dan yang berhasil ditangkap 2 (dua) orang yang setelah ditangkap saksi tahu bernama Eldisyah Brema Tarigan dan Bona Brema Sinambela bersama Mahendara Lafau Als Dame dan Gideon Surbakti (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang).
 - Bahwa saksi menerangkan adapun adapun barang saksi dan teman saksi yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Laptop merek Assus warna hitam, sedangkan punya teman saksi An. EKY DEARMAN HASIBUAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver Biru BK 2247 TAM. Sedangkan punya teman saksi An. KEVIN RICHARD SIMANJUNTAK Adalah 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy S7.
 - Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi tidak bisa tertidur dan posisi saksi sedang main game online, lalu saksi dengar suara TOGAP MANAHAN TUA NAINGGOLAN berteriak ada maling, lalu saksi langsung keluar dan menemani TOGAP MANAHAN TUA NAINGGOLAN melihat siapa pelaku yang mencuri di rumah kami, dan saat itu saksi lihat sepeda motor BK 2247 TAM sudah didepan gerbang, sudah berpindah dari posisi parkir semula.
 - Bahwa saksi menerangkan dan kerugian saksi akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;
3. JOSUA TAHAN JAYA SITORUS, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Anak membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa Anak ditangkap karena melakukan tindak pidana Pencurian
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut saksi alami sendiri di rumah saksi, yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Berdikari No. 127 A Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan.
 - Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut adalah saksi bersama Togap Manahan Tua Nainggolan dan Eky Dearman Hasibuan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pelakunya berjumlah 4 (empat) orang namun 2 (dua) pelaku berhasil kabur atau melarikan diri, dan yang berhasil ditangkap 2 (dua) orang yang setelah ditangkap saksi tahu bernama Eldisyah Brema Tarigan dan Bona Brema Sinambela bersama Mahendara Lafau Als Dame dan Gideon Surbakti (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang).
- Bahwa saksi menerangkan adapun adapun barang saksi dan teman saksi yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Laptop merek Assus warna hitam, sedangkan punya teman saksi An. EKY DEARMAN HASIBUAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver Biru BK 2247 TAM. Sedangkan punya teman saksi An. KEVIN RICHARD SIMANJUNTAK Adalah 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy S7.
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi tidak bisa tertidur dan posisi saksi sedang main game online, lalu saksi dengar suara TOGAP MANAHAN TUA NAINGGOLAN berteriak ada maling, lalu saksi langsung keluar dan menemani TOGAP MANAHAN TUA NAINGGOLAN melihat siapa pelaku yang mencuri dirumah kami, dan saat itu saksi lihat sepeda motor BK 2247 TAM sudah didepan gerbang, sudah berpindah dari posisi parkir semula.
- Bahwa saksi menerangkan dan kerugian saksi akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;
- 4. TOGAP MAHAN TUA NAINGGOLAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa Anak ditangkap karena melakukan tindak pidana Pencurian
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut saksi alami sendiri dirumah saksi, yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Berdikari No. 127 A Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan.
 - Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut adalah saksi bersama Togap Manahan Tua Nainggolan dan Eky Dearman Hasibuan.
 - Bahwa saksi menerangkan pelakunya berjumlah 4 (empat) orang namun 2 (dua) pelaku berhasil kabur atau melarikan diri, dan yang berhasil ditangkap 2 (dua) orang yang setelah ditangkap saksi tahu bernama Eldisyah Brema

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan dan Bona Brema Sinambela bersama Mahendara Lafau Als Dame dan Gideon Surbakti (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa saksi menerangkan adapun adapun barang saksi dan teman saksi yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Laptop merek Assus warna hitam, sedangkan punya teman saksi An. EKY DEARMAN HASIBUAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver Biru BK 2247 TAM. Sedangkan punya teman saksi An. KEVIN RICHARD SIMANJUNTAK Adalah 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy S7.
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi tidak bisa tertidur dan posisi saksi sedang main game online, lalu saksi dengar suara TOGAP MANAHAN TUA NAINGGOLAN berteriak ada maling, lalu saksi langsung keluar dan menemani TOGAP MANAHAN TUA NAINGGOLAN melihat siapa pelaku yang mencuri dirumah kami, dan saat itu saksi lihat sepeda motor BK 2247 TAM sudah didepan gerbang, sudah berpindah dari posisi parkir semula.
- Bahwa saksi menerangkan dan kerugian saksi akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
- Bahwa, Anak ditangkap karena melakukan pencurian dirumah milik korban yang tidak Anak kenal yang terletak di Jalan Berdikari No. 127 A Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang, saat itu Anak dan teman-teman mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 BK 2247 TAM sudah sempat di geser / berpindah tempat, saya ditangkap oleh warga pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 Wib saya ditangkap di Jalan Harmonika Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang.
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman-teman saya An. BONA BREMA SINAMBELA bersama MAHENDRA LAFAU Als DAME (belum tertangkap) dan GIDEON SURBAKTI (belum tertangkap).
- Bahwa saat itu kami hendak mencuri 1 (satu) buah sepeda motor yang terletak didalam rumah korban serta barang yang ada dirumah tersebut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak peran anak dan teman-teman berperan membawa becak dan melihat-lihat keadaan sekitar, Peran BONA BREMA SINAMBELA ianya masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor Supra X 125 BK 2247 TAM, Peran MAHENDRA LAFAU Als DAME ianya masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa laptop dan handphone milik korban dan Peran GIDEON SURBAKTI ianya bersama-sama dengan saya melihat-lihat disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa barang korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 2247 TAM belum berhasil diambil namun sudah berpindah tempat, 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit laptop merek Assus dan 1 (satu) buah handphone (berhasil dibawa lari oleh pelaku MAHENDRA LAFAU Als DAME (belum tertangkap).
- Bahwa Anak menerangkan Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2247 TAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak ditangkap karena melakukan pencurian dirumah milik korban yang tidak Anak kenal yang terletak di Jalan Berdikari No. 127 A Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang, saat itu Anak dan teman-teman mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 BK 2247 TAM sudah sempat di geser / berpindah tempat, saya ditangkap oleh warga pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 Wib saya ditangkap di Jalan Harmonika Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang.
- Bahwa benar Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman-teman saya An. BONA BREMA SINAMBELA bersama MAHENDRA LAFAU Als DAME (belum tertangkap) dan GIDEON SURBAKTI (belum tertangkap).
- Bahwa benar saat itu kami hendak mencuri 1 (satu) buah sepeda motor yang terletak didalam rumah korban serta barang yang ada dirumah tersebut.
- Bahwa benar Anak peran anak dan teman-teman berperan membawa becak dan melihat-lihat keadaan sekitar, Peran BONA BREMA SINAMBELA ianya masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor Supra X 125 BK 2247 TAM, Peran MAHENDRA LAFAU Als DAME ianya masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa laptop dan handphone milik korban dan Peran

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIDEON SURBAKTI ianya bersama-sama dengan saya melihat-lihat disekitar lokasi kejadian.

- Bahwa benar barang korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 2247 TAM belum berhasil diambil namun sudah berpindah tempat, 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit laptop merek Assus dan 1 (satu) buah handphone (berhasil dibawa lari oleh pelaku MAHENDRA LAFAU Als DAME (belum tertangkap).
- Bahwa benar Anak menerangkan Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pertama Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “barang siapa” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Anak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Anak Eldisyah Brema Tarigan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Anak Eldisyah Brema Tarigan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak Eldisyah Brema Tarigan dan adanya barang bukti bahwa sebelumnya Anak Eldisyah Brema Tarigan dan saksi Bona Brema Sinambela bersama Mahendra Lafau Alias Dame dan Gideon Surbakti (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) telah mengambil besi bangunan rumah di Jalan Susuk IX Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, lalu Anak bersama saksi Bona Brema Sinambela, Mahendra Lafau Alias Dame dan Gideon Surbakti membawa besi tersebut dengan becak yang mana Anak yang mengendarai becak tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 02.00 wib pada saat melintas didepan rumah rumah saksi korban di Jalan Berdikari No. 127 A Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, lalu Mahendra Lafau Alias Dame turun dari becak dan mengajak saksi Bona Brema Sinambela masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu, sedangkan Anak dan Gideon Surbakti menunggu diluar rumah dan melihat situasi.

Menimbang bahwa setelah didalam rumah tersebut lalu saksi Bona Brema Sinambela mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S7 milik saksi korban Togap Manahan Tua

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan serta 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam milik saksi korban Kevin Richard Simanjuntak, sedangkan saksi Bona Brema Sinambela mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru BK 2247 TAM milik saksi korban Eky Dearman Nasution. Namun pada saat saksi Bona Brema Sinambela mendorong sepeda motor tersebut keluar pintu gerbang, lalu saksi korban Togap Manahan Tua Nainggolan melihat perbuatan saksi Bona Brema Sinambela dan Mahendra Lafau Alias Dame kemudian saksi korban Togap Manahan Tua Nainggolan berteriak maling sehingga Mahendra Lafau Alias Dame melarikan diri dan membawa laptop dan handphone tersebut, sedangkan saksi Bona Brema Sinambela meninggalkan sepeda motor tersebut diluar pintu gerbang dan pergi melarikan diri. Kemudian saksi korban mengejar dan berhasil menangkap Anak dan saksi Bona Brema Sinambela, sedangkan Mahendra Lafau Alias Dame dan Gideon Surbakti berhasil melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone milik saksi korban, setelah itu Anak dan saksi Bona Brema Sinambela diserahkan ke Polsek Sunggal.

Menimbang, bahwa Anak Anak Eldisyah Brema Tarigan bersama saksi Bona Brema Sinambela, Mahendra Lafau Alias Dame dan Gideon Surbakti tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil laptop, handphone dan sepeda motor milik saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2247 TAM, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Bona Brema Sinambela;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Anak agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Anak.

Menimbang, bahwa Hakim memandang pidana yang dijatuhkan kepada anak lebih tepat untuk mengikuti pelatihan kerja pada Yayasan Indonesia Berkarya (YIB), di jalan Karya No.128 D Karang Berombak, Kecamatan Medan Helvetia;

Menimbang anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara berada dalam tahanan, oleh Karena Hakim memandang perlu untuk segera mengeluarkan anak dari tahanan setelah proses ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang _ Undang No. 11 / 2012 tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA) tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak “ELDISYAH BREMA TARIGAN” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Pencurian dengan pemberatan”;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak selama 5 (lima) bulan mengikuti pelatihan kerja di Yayasan Indonesia Berkarya (YIB), di Jalan Karya No.128 D Karang Berombak, Kecamatan Medan Helvetia, selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2247 TAM.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Bona Brema Sinambela.
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Masrul,SH.MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sapta Putra Sembiring,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,serta dihadiri oleh Hentin Pasaribu, SH, selaku Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapta Putra Sembiring,SH,MH

Masrul,SH.MH